

ABSTRAK

Wulansari, Eny, NIM 11220015, 2015, Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus Di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk), Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Khoirul Anam,. Lc. Mh

Kata kunci : Jual Beli, Arisan, Pandangan Tokoh Agama Islam

Pada awalnya arisan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dan juga sebagai sarana bertukar inspirasi dan ide kreatif lainnya. Akan tetapi semakin bertambahnya kebutuhan ekonomi, arisan menjadi suatu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tersebut adalah dengan menjual arisan yang dimilikinya. Penjual arisan tersebut akan menjual arisannya kepada pihak lain yang membeli arisannya. Biasanya pihak pembeli arisan akan membayar atas penjualan arisan tersebut separuh dari jumlah nominal yang seharusnya diterima oleh pihak pembeli. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan seharusnya tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial saja, akan tetapi juga harus berdasarkan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan untuk menghindari kerugian pada salah satu pihak atau keduanya dalam transaksi tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu : 1) bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli arisan di desa jatikalen kecamatan jatikalen kabupaten nganjuk ? 2) bagaimana pandangan tokoh agama islam terhadap transaksi jual beli arisan di desa jatikalen kecamatan jatikalen kabupaten nganjuk ?. jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan tempat terjadinya segala hal yang diteliti yang berkaitan dengan kasus transaksi jual beli arisan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan diantaranya, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini, berdasarkan pandangan tokoh agama islam bahwa hukum jual beli arisan tidak sah (tidak diperbolehkan) sebab tidak memenuhi syarat jual beli yaitu barang tersebut tidak dapat diserahkan ketika terjadi akad. Dalam transaksi jual beli arisan mengandung unsur riba yang disamakan dengan hutang piutang dengan pembayaran lebih atas hutang pokoknya karena pembeli arisan mendapatkan untung yang lebih besar. Allah dengan jelas dan tegas melarang segala bentuk tambahan dalam jual beli dan tidak membenarkan jual beli riba yang seolah-olah menolong pihak yang memerlukan pertolongan, sebab kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan merujuk pada firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 2